



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

MAKHMUD, tempat tanggal lahir : Manggar, 8 September 1981, umur: 39 Tahun, jenis kelamin : laki-laki, warganegara : Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Dusun Terang Bulan Rt. 003 Rw. 002 Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur (**"Pemohon"**);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 Maret 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 3 Juli 2003, dengan nama ANDREAN PRATAMA dari pasangan suami istri MAHMUD dengan DIANA;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1473/UM/2003 tanggal 19 Juli 2003;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDREAN PRATAMA ke Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Belitung, terjadi kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan akte kelahiran anak Pemohon, sehingga saat akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1473/UM/2003 tanggal 19 Juli 2003 keluar, nama Pemohon (ayah) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca MAHMUD;

4. Bahwa Pemohon menghendaki nama Pemohon (ayah) di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis dan terbaca MAHMUD dirubah menjadi nama Pemohon (ayah) di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis dan terbaca MAKHMUD;
5. Bahwa agar dikemudian hari anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen sekolah dan administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon (ayah) di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahirannya dari yang sebelumnya nama Pemohon (ayah) tertulis dan terbaca nama MAHMUD menjadi MAKHMUD;
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon (ayah) dalam Akte Kelahiran anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
7. Bahwa untuk tujuan tersebut Pemohon dianjurkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Belitung Timur dan berdomisili hukum di Kabupaten Belitung Timur sesuai KTP dan KK Pemohon, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1473/UM/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belitung tanggal tanggal 19 Juli 2003 yang sebelumnya tertulis "MAHMUD" menjadi "MAKHMUD";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1473/UM/2003 tanggal 19 Juli 2003 yang dimaksud;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa karena Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan program Perlasip yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan dikaitkan dengan azas berperkara yang cepat, mudah, dan biaya ringan, maka Hakim menetapkan penyelenggaraan hari sidang pertama pada hari yang sama dengan Pemohon ini diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Nomor 1906010809810006 atas nama MAKHMUD, diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga ("KK") Nomor 1906011306070053 tertanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1473/UM/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 19 Juli 2003, diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12221/DISP/2007/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 19 November 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 055/25/III/2003 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gantung tertanggal 29 Maret 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Salinan Ijazah atas nama ANDREAN PRATAMA yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 19 Manggar, Belitung Timur tertanggal 26 Juni 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Lalang Nomor 145/079/DL/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021, diberi tanda bukti P-7;

Keseluruhan salinan tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 yang aslinya diserahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi, yaitu:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Rochmatina, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan tetangga Pemohon dan kenal sejak Pemohon lahir, yaitu sejak tahun 1981 serta mengetahui nama Pemohon adalah Makhmud;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") menyatakan, "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.";

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006"), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Diarna, dan Saksi Rochmatina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5, nama Pemohon adalah MAKHMUD, namun berdasarkan bukti P-3 dan P-6, nama Pemohon adalah MAHMUD;

Menimbang, bahwa Hakim terikat dengan apa yang diterangkan dalam suatu akta otentik, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* Bukti P-3), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan sebagai bukti untuk menerangkan adanya kekeliruan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, serta keterangan Saksi I nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca MAKHMUD, bukan MAHMUD sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 dan P-6;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* Bukti P-3), maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* Bukti P-3) dari semula nama Pemohon tertulis dan terbaca MAHMUD menjadi tertulis dan terbaca MAKHMUD;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga di mana Anak Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Pemohon sehingga perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* Bukti P-3) akan berdampak pada nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga di mana Anak Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan KK Pemohon, Pemohon dan Anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* Bukti P-3) yang benar adalah tertulis dan terbaca MAKHMUD,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1473/UM/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 19 Juli 2003 segera setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca MAHMUD diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MAKHMUD sehingga di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca MAKHMUD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1473/UM/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 19 Juli 2003;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pasti Boni Siagian,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pasti Boni Siagian

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 15.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)